

FEBRUARI 2023



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS I B
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti

**LAPORAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN
 BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
 DAN
 BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**

PANITERAPENGADILAN AGAMA SENGETI		
Periode Pemeriksaan	:	Februari 2023

- I. Pokok-pokok Kegiatan/Pemeriksaan bidang administrasi perkara yaitu:
 1. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan Kembali dan Gugatan Sederhana/Perma Nomor: 2 Tahun 2015;
 2. Prosedur penerimaan Keuangan Perkara (Panjar perkara, biaya proses, eksekusi, konsinyasi, lelang, penitipan uang pihak ketiga lainnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Register Perkara dan Buku Jurnal, Keadaan Perkara, Keuangan Perkara, Pemberkasan Perkara dan Kearsipan, Pelaporan dan SIPP;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.

- II. Pokok-pokok Kegiatan/Pemeriksaan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu:
 1. Penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan, Sistem pembagian perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan Para Pihak, Persidangan, Berita Acara Sidang, Mediasi.
 2. Rapat permusyawaratan, Putusan dan Minutasi berkas perkara.
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.

A.

ADMINISTRASI PERKARA				
Prosedur Penerimaan Perkara				
		Kondisi	:	- Masih ditemui pembuatan surat Permohonan oleh Pos Bakum dalam penulisan identitas para pihak tidak lengkap seperti umur Tergugat ditulis angka saja tanpa tahun, Contoh perkara nomor 92,97,98,Pdt/G/2023/PA.Sgt.
		Kriteria	:	- Dalam pembuatan surat permohonan harus jelas identitas para pihak

	Sebab	:	- Sebab petugas terkait kurang teliti, dan tidak membaca ulang hasil ketikan ;
	Akibat	:	Surat gugatan Majelis Hakim harus meneliti dari permohonan tersebut agar tidak salah/keliru dalam memutus
	Rekomendasi	:	- Dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian Pos Bakum dalam memproses dan pembuatan Permohonan, itu temuan yang sudah berulang-ulang.
	Tindak lanjut	:	- Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
	Eviden	:	Terdapat dalam lampiran 1.

B.

ADMINISTRASI PERSIDANGAN			
1. Relas Panggilan			
	Kondisi	:	Masih banyak sekali relaas panggilan yang belum diinput oleh Jurusita/Jurusita Pengganti ke dalam SIPP. Contoh perkara nomor 84,94,98,100,102,105 Pdt/G/2023/PA.Sgt
	Kriteria	:	Terkait dengan Perkara mulai perkara didaftar sampai produk pengadilan setiap petugas adalah User SIPP diantaranya Jurusita/Jurusita Pengganti oleh karena itu relaas panggilan wajib ada dalam SIPP.
	Sebab	:	Petugas kurang menghayati dan menjalankan tupoksinya
	Akibat	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam putusan tanggal relaas panggilan pasti kosong, dan Majelis Hakim ketika mengonsep putusan mencari dan melihat sendiri setiap relaas dalam berkas perkara, itu kalau berkas ada Ketika membuat putusan, kalau berkas tidak ada, dalam putusan tanggal relaas otomatis kosong juga. - Meskipun Majelis Hakim bisa melihat dalam SIPP tentang biaya perkara, kadang ada yang tidak sama tanggal yang diinput dalam SIPP dengan tanggal yang tertulis dalam relaas panggilan.

	Rekomendasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama petugas dalam menginput Relas Panggilan ke dalam SIPP, karena itu merupakan wajib 'ain setiap User. - Atasan langsung agar melakukan pembinaan dan mengingatkan Kembali kepada bawahannya agar selalu meninput relas ke dalam SIPP.
	Tindak Lanjut	:	- Sudah ditindaklanjuti sebagaimana dengan ketentuan
	Eviden		- Terdapat dalam lampiran 2.

2. Berita Acara Sidang			
	Kondisi	:	- Masih banyak ditemui dalam Berita Acara Sidang keterangan saksi pertama dan kedua persis sama karena copy paste ;
	Kriteria	:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedakan keterangan, redaksi kalimat saksi pertama dengan saksi kedua meskipun tujuan akhirnya sama. - Pembinaan dari Hatiwasda dari tahun-tahun sebelumnya.
	Sebab	:	- Panitera Pengganti dalam membuat Berita Acara Sidang, tidak membaca ulang lagi hasil ketikan.
	Akibat	:	- Berita Acara Sidang, kurang tepat sasaran.
	REkomendasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera Pengganti harus banyak membaca-membaca ulang lagi hasil ketikan; - Perlu pembinaan berkala oleh pejabat terkait.
	Tindak Lanjut	:	- Sudah ditindaklanjuti sebagaimana dengan ketentuan
	Eviden		- Terdapat dalam lampiran 3.

Sengeti, 6 Februari 2023

Panitera

Ghazi, S. Ag., M.A.

Hal: Permohonan Cerai Talak

Sengeti, 19 Januari 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Di Sengeti

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **M. Amin bin Suratman**, NIK : 1505022308820001, Tempat dan Tanggal Lahir Lampung, 22 September 1982, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT. 15, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi (No. Telp/Wa: 082233605066) sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sengeti terhadap:

Nama **Indriyati binti Tarjono**, Tempat dan Tanggal lahir Brebes, 15 Oktober 1984, Umur 38, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT. 15, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagai **Termohon**;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/40/VIII/2004, tertanggal pada 10 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orang tua

Termohon yang beralamat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten selama 3 (tiga) tahun kemudian Pemohon dan Termohon berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 15, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, kemudian pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sampai saat sekarang ini;

4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- Cindi Nur Antika, Umur 18 Tahun
- Khoirul Bukhori, Umur 9 Tahun
- Fiona, Umur 1 Tahun,

Yang mana pada saat sekarang ini ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana antara Pemohon dengan Termohon seringkali terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena:

- a. Termohon seringkali egois yang mana terlihat dari perilaku Termohon yang mana segala sesuatu yang dikerjakan oleh Pemohon selalu diikuti campuri oleh Termohon dengan tanpa persetujuan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon mencoba menasehati Termohon akan tetapi Termohon tetapi bersikeras untuk ikut campur terutama dalam usaha Pemohon, yang dimana sehingga Pelanggan Pemohon kabur akibat harga yang dipatok oleh Termohon terlalu tinggi sehingga akibat dari itu Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
- b. Termohon seringkali tidak patuh akan perintah Pemohon agar Termohon tetap tinggal dirumah dan memberekan rumah, akan tetapi disetiap Pemohon pulang ke rumah Pemohon selalu dihadapkan dengan kondisi rumah yang berantakan dan tidak terurus, seketika Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa seperti itu akan tetapi Termohon hanya menjawab nanti dan begitu seterusnya;

- c. Termohon seringkali mengucapkan kata pisah/cerai dan seringkali meminta kepada Pemohon agar Pemohon segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon yang mana seringkali terjadi pada saat Pemohon dan Termohon sedang ada masalah;
 - d. Termohon seringkali cemburu buta dan menuduh Pemohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, dimana selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;
 8. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**M. Amin bin Suratman**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Indriyati binti Tarjono**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Ttd.

M. Amin bin Suratman

Eviden 2. Edoc Relas panggilan sudah diinput.

Tanggal Sidang : Selasa, 21 Mar. 2023
Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA

Panitera Pengganti : Sri Azzah, S.H., M.H.

No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Yunfa Mela Sari binti Mukhidin	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 14/03/2023 Ket. Relas: bertemu Isi/Edit	Lihat Edit
2	Hamdani bin Idrus	Tergugat	Tidak Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 14/03/2023 Ket. Relas: tidak bertemu Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

Tanggal Sidang : Selasa, 21 Mar. 2023
Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA

Panitera Pengganti : Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Laila Fitriani Dewi binti Muhammad Sabani	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 15/03/2023 Ket. Relas: bertemu Isi/Edit	Lihat Edit
2	Sandi Saputra bin Samudrin	Tergugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 15/03/2023 Ket. Relas: bertemu Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

Tanggal Sidang : Rabu, 01 Feb. 2023
Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA

Panitera Pengganti : Khollayny, S.H., M.H.

No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Sumainah binti M. Yusuf	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 26/01/2023 Ket. Relas: penggugat Isi/Edit	Lihat Edit
2	Basran bin M. Amin	Tergugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 26/01/2023 Ket. Relas: Lurah Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

Tanggal Sidang : Selasa, 17 Jan. 2023
Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA

Panitera Pengganti : Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	JUWAIRIAH	Penggugat	Tanggal Pelaksanaan Relas : Isi/Edit	Upload Relas
2	JONI SURIANTO	Tergugat	Tidak Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 11/01/2023 Ket. Relas: panggilan melalui Desa Isi/Edit	Lihat Edit
3	ALENDRA, S.H., M.H	Kuasa Hukum Penggugat	Elektronik Tanggal Pelaksanaan Relas : 11/01/2023 Ket. Relas: panggilan elektronik Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

PENUNJUKAN

Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Sgt

Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Sgt tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera yang telah ditetapkan sebelumnya kembali bertugas, maka perlu ditetapkan Panitera baru sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Ghozi, S. Ag., M.A. sebagai Panitera dengan tugas;

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Sengeti, 12 Desember 2022

Panitera,



Ghozi, S.Ag, M.A

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 613/Pdt.G/2022/PA.Sgt

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sindi Ananda binti Abdul Aziz, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhamad Susanto bin Ramli, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

1. **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis;
2. **Dra. Emaneli, M.H.** sebagai Hakim Anggota;
3. **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H** sebagai Hakim Anggota dan dibantu
- **Ghozi, S.Ag., M.A.** sebagai Panitera;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat datang menghadap di persidangan;

Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;


Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dan Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum;

Berdasarkan agenda penundaan sidang yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian Penggugat. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa telah siap mengajukan alat buktinya pada persidangan hari ini berupa satu bukti surat dan dua orang saksi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti tersebut;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 834/53/X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

Bukti tertulis tersebut sebagai berikut:



SCZ 1*

↗

telah di-*catok* dan no. 12/2011 A (P)

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

"Dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa;19)

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memulakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal Alamin

Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1432
1 Juni 2011

MENTERI AGAMA RI



Suryadharma Ali
Suryadharma Ali

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District : JAMBI SELATAN
Provinsi RI / Indonesian : JAMBI
Embassy : JAMBI
Kabupaten / Kota : JAMBI
Regency / Municipality : JAMBI
Propinsi / Province : JAMBI



SERI : AT

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 821 / 53 / X / 2012
Pada hari / Day : SELASA
Tanggal, bulan, tahun / : 23 OKTOBER 2012 M/AC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 07 ZULHITTAH 1433 H
Pukul / At : 08.00 WIB

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

- Nama / Full name : MUHAMMAD SUSANTO
- Bin / Son of : RAMLI
- Tempat & tanggal lahir / : SEMBILUBUK, 06.02.1988
Place and date of birth
- Warganegara / Nationality : INDONESIA
- Agama / Religion : ISLAM
- Status sebelumnya / : DUDA
- Alamat / Address : RT. 02
DESA, SEMBILUBUK
- Pekerjaan / Occupation : RWASTA

Dengan seorang wanita / to a woman :

- Nama / Full name : SINDI MAJUNDA
 - Binti / Daughter of : ABDUL AZIZ
 - Tempat & tanggal lahir / : JAMBI, 10-02-1991
Place and date of birth
 - Warganegara / Nationality : INDONESIA
 - Agama / Religion : ISLAM
 - Status sebelumnya / : PERAWAN
 - Alamat / Address : RT. 02
KOR. ERA JAYA
 - Pekerjaan / Occupation : RWASTA
- dengan wali nikah / with wedding guardian :
- Nama / Full name : MUHAMMAD SOFWAN, SAJ
 - Tempat tanggal lahir / :
Place and date of birth
 - Warganegara / Nationality :
Place and date of birth
 - Agama / Religion :
Place and date of birth
 - Alamat / Address :
Place and date of birth
 - Pekerjaan / Occupation :
Place and date of birth

Selanjutnya Ketua Majelis memperlihatkan bukti Penggugat tersebut kepada Tergugat, alat bukti Penggugat tersebut isinya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Penggugat yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama :

Nilawati binti Ardiwi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 08, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah. Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: "*Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya*".

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi hingga mereka berpisah;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak ?

- Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 orang anak, yang mana anak tersebut 1 orang diasuh oleh Penggugat dan 1 lagi diasuh oleh

Tergugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat setelah
menikah ?

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sejak bulan Januari 2022, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saksi pernah melihat
Penggugat bertengkar dengan
Tergugat ?

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Apakah saudara tahu penyebab
perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat ?

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kasar kepada saksi selaku orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga pernah mengkonsumsi minuman keras hingga ditangkap;

Bagaimana saudara bisa mengetahui
penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut ?

- Saksi mengetahui permasalahan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar dari Penggugat, dan masalah bertengkar saksi mengetahui melalui Handphone. Malahan Tergugat pernah mengatakan mau bercerai dengan Penggugat;

Apakah masih ada penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak transparan mengelola keuangan;

Apakah saudara pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

Apakah saksi pernah mendengar Penggugat menjalin hubungan khusus dengan suami Sepupunya yang bernama Winggo?

- Saksi pernah mendengar isu-isu miring dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya masalah chat whatsapp dengan suami sepupu Penggugat, namun hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan orang tua Winggo dan selesai dengan baik;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama ?

- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah

berpisah, Penggugat bertempat tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah keduanya berpisah ?

- Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi selama berpisah ?

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Apakah Tergugat masih sering juga memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah ?

- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali ?

- Upaya damai pernah diusahakan oleh

saksi sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Penggugat yang kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama :

Resti Puspita Sari binti Rospin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 09, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah. Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *“Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya”*.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah ?

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi hingga

mereka berpisah;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak ?

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, yang mana anak tersebut 1 orang diasuh oleh Penggugat dan 1 orang lagi diasuh oleh Tergugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah ?

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Apakah saudara tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;

Bagaimana saudara bisa mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ?

- Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat ribut;

Apakah masih ada penyebab lain yang

mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

- Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak transparan mengelola keuangan;

Sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama ?

- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Penggugat bertempat tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama ?

- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Apakah Tergugat masih sering juga memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah ?

- Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Apakah sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk

rukun kembali ?

- Saksi pernah mengupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi selama berpisah ?

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan tersebut;

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian Tergugat. Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan telah siap mengajukan alat buktinya pada persidangan hari ini berupa dua orang saksi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa alat bukti tersebut;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Tergugat yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama :

Milana binti Edward, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Pebanri, RT. 33, Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan;;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah. Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *“Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya”*.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Apakah saudara kenal Penggugat dan Tergugat ?

- Ya, saya kenal Penggugat bernama Sindi Ananda binti Abdul Aziz sedangkan Tergugat bernama Muhamad Susanto bin Ramli;

Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi adalah saudara dua pupu Penggugat;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah ?

- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;

Apakah saudara tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ?

- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;

Apakah saudara tahu jika Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ?

- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal;

Apakah yang menjadi penyebab

Penggugat ingin bercerai dari
Tergugat ?

- Setahu saksi hal ini disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan suami saksi yang bernama Winggo. Awalnya Penggugat pingin menumpang tinggal di rumah saksi, kemudian ternyata Penggugat malahan berpacaran dengan suami saksi;

Darimana saksi mengetahui hubungan
antara suami saksi dengan
Penggugat ?

- Saksi mengetahui ada hubungan antara Penggugat dengan suami saksi, dari pengakuan Penggugat sendiri;

Apakah Penggugat dan Tergugat
pernah diupayakan untuk rukun
kembali ?

- Tergugat dan Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi pertama Tergugat tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Tergugat yang kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku bernama :

Rismawati binti Ramli, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05, RW. 03, Desa Semubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menyatakan bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah. Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut: *"Demi Allah, saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, demikian sumpah saya"*.

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan melalui tanya jawab dengan Majelis Hakim, sebagai berikut:

Apakah hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat ?

- Saksi adalah kakak kandung Tergugat;;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah ?

- Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;

Dimana anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal saat ini ?

- Anak Tergugat dan Penggugat saat ini diasuh oleh 1 orang dengan Penggugat dan 1 orang lagi dengan Tergugat;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?

- Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, dan saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

Apakah yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ?

- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat

pisah rumah disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sering meminta biaya hidup lebih kepada Penggugat. Penggugat tidak begitu mengurus Tergugat, malahan kadang kadang Tergugat jika mau makan ke rumah saksi sebagai kakak kandungnya;

Apakah saksi mengetahui tentang cerita hubungan asmara antara Penggugat dengan laki-laki lain ?

- Saksi mengetahui Penggugat memang ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Apakah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali ?

- Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan keterangan saksi kedua Tergugat tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Ketua Majelis mempersilahkan saksi tersebut untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan tersebut;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pembuktian dianggap cukup, dan sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan hari ini yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud serta tuntutan dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan hari ini yang pada pokoknya keberatan dengan segala dalil dan tuntutan Penggugat, dan mohon Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan perkara ini dianggap telah cukup, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya perkara ini ditunda dan akan disidangkan kembali pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 09.00 WIB untuk Pembacaan Putusan. Memberitahukan Penggugat dan Tergugat agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah pemberitahuan penundaan persidangan tersebut, Ketua Majelis menyatakan persidangan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera;

Panitera



Ghozi, S.Ag., M.A.

Ketua Majelis



Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hal: Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sengeti, 09 Mei 2023

Kepada

Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan laporan hasil pengawasan bidang Administrasi perkara dan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan untuk periode bulan April 2023 tanggal 28 April 2023, maka dengan ini saya menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Sengeti, 09 Mei 2023

Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN (TLHP)
 BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
 DAN
 BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SENGETI		
Periode Pemeriksaan	:	April 2023

- I. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi perkara yaitu:
1. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali dan Gugatan Sederhana/Perma Nomor: 2 Tahun 2015;
 2. Prosedur penerimaan Keuangan Perkara (Panjar perkara, biaya proses, eksekusi, konsinyasi, lelang, penitipan uang pihak ketiga lainnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Register Perkara dan Buku jurnal, Keadaan Perkara, Keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan dan SIPP;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- II. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu:
1. Penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan, Sistem pembagian perkara, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, persidangan, berita acara sidang, mediasi.
 2. Rapat permusyawaratan, Putusan dan Minutasi berkas perkara.
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- III. Dari Kegiatan tersebut diperoleh temuan sebagai berikut:

A.	ADMINISTRASI PERKARA		
	Prosedur penerimaan perkara		
	Kondisi	:	Ditemukan beberapa surat Permohonan/Gugatan yang menulis dalam posita permohonan memiliki 4 orang anak ternyata hanya memiliki 1 orang anak contoh perkara nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Sgt..
	Kriteria	:	Surat Permohonan/Gugatan harus dibuat

				secara jelas dan benar;
		Sebab	:	Pembuat surat Permohonan/Gugatan (Posbakun) tidak teliti dan cenderung copy paste;
		Akibat	:	Surat Permohonan/Gugatan tidak memberikan dalil gugatannya yang jelas dan pasti;
		Rekomendasi	:	Agar Pos Bakum dalam membuat surat Permohonan/Gugatan lebih teliti dan benar;
		Tindak lanjut	:	Sudah ditindaklanjuti pada tanggal 08 Mei 2023, hasilnya perkara tersebut bukan perkara yang gugatannya dibuat melalui jasa POSBAKUM. Perkara nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Sgt. merupakan perkara yang menggunakan jasa pengacara yang gugatannya dibuat langsung oleh pihak Penggugat.
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran,

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN				
		Kondisi	:	Beberapa orang Panitera Pengganti yang bertugas di ruang sidang belum dapat mengoperasikan mesin antrian sidang; .
		Kriteria	:	Panitra Pengganti yang bertugas mengikuti sidang dapat mengaktifkan dan mengoperasikan mesin antrian sidang;
		Sebab	:	Belum ada sosialisasi secara rinci kepada Panitera Pengganti;;
		Akibat	:	Untuk menghemat waktu pemanggilan kepada para pihak dilakukan secara manual;

		Rekomendasi	:	Agar seluruh Panitia Pengganti diberikan sosialisasi tentang cara mengaktifkan dan mengoperasikan mesin antrian sidang;
		Tindaklanjut	:	Sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran

Sengeti, 09 Mei 2023
Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

Eviden perkara nomor 179/Pdt.G/2023/PA.Sgt

179/Pdt.G/2023/PA.Sgt (e-Court)		Islamiah binti Nazardin	Abdul Rahim bin Rudi	Pembuatan Akta Cerai	Selasa, 02 Mei, 2023 (Edit)													
Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Batal	Putusan Akhir	Akta Cerai	Biaya Perkara	Esayaj Perkara										
Edit Data Umum <input type="button" value="Synchronisasi Pihak"/>																		
Tanggal Pendaftaran	Senin, 27 Mar. 2023																	
Klasifikasi Perkara	Cerai Gugat																	
Perkara Kumulasi																		
Nomor Urut	34																	
Nomor Perkara	179/Pdt.G/2023/PA.Sgt																	
Tanggal Surat	Jumat, 24 Mar. 2023																	
Nomor Surat	179/Pdt.G/2023/PA.Sgt																	
Tanggal Menikah	Rabu, 20 Mei. 2016																	
Tanggal Kulpon Akta Nikah	Rabu, 20 Mei. 2016																	
Nomor Kulpon Akta Nikah	230/34/V/2016																	
KUA Tempat Menikah	Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.																	
Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak eCourt</th> <th>Alamat</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Islamiah binti Nazardin</td> <td>Belum di verifikasi</td> <td>RT.010, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi</td> <td>[Edit]</td> </tr> </tbody> </table>								No	Nama	Nama Pihak eCourt	Alamat		1	Islamiah binti Nazardin	Belum di verifikasi	RT.010, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi	[Edit]
No	Nama	Nama Pihak eCourt	Alamat															
1	Islamiah binti Nazardin	Belum di verifikasi	RT.010, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi	[Edit]														
	<input type="checkbox"/> Lain Cerai																	
Kuasa Hukum Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Alamat</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hardiansyah, S.H. Kuasa Hukum Dan Islamiah binti Nazardin</td> <td>Jl. K. H. Ismail Malik No.13, Tempal ASL-R, Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi City, Jambi 36127.</td> <td>[Edit]</td> </tr> </tbody> </table>								No	Nama	Alamat		1	Hardiansyah, S.H. Kuasa Hukum Dan Islamiah binti Nazardin	Jl. K. H. Ismail Malik No.13, Tempal ASL-R, Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi City, Jambi 36127.	[Edit]		
No	Nama	Alamat																
1	Hardiansyah, S.H. Kuasa Hukum Dan Islamiah binti Nazardin	Jl. K. H. Ismail Malik No.13, Tempal ASL-R, Mayang Mangurai, Kota Baru, Jambi City, Jambi 36127.	[Edit]															
	<input type="button" value="Tambah Kuasa Hukum Penggugat"/>																	
Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak eCourt</th> <th>Alamat</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Abdul Rahim bin Rudi</td> <td>Belum di verifikasi</td> <td>RT.002, Desa Pelaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi</td> <td>[Edit]</td> </tr> </tbody> </table>								No	Nama	Nama Pihak eCourt	Alamat		1	Abdul Rahim bin Rudi	Belum di verifikasi	RT.002, Desa Pelaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi	[Edit]
No	Nama	Nama Pihak eCourt	Alamat															
1	Abdul Rahim bin Rudi	Belum di verifikasi	RT.002, Desa Pelaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi	[Edit]														
	<input type="checkbox"/> Lain Cerai																	

MEI 2023



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS I B
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti

Hal: Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Sengeti, 06 Juni 2023

Kepada

Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan laporan hasil pengawasan bidang Administrasi perkara dan Administrasi Persidangan periode bulan Mei 2023 tanggal 31 Mei 2023, maka dengan ini saya menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Sengeti, 06 Juni 2023

Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

**BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SENGETI		
Periode Pemeriksaan	:	Mei 2023

- I. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi perkara yaitu:
1. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali dan Gugatan Sederhana/Perma Nomor: 2 Tahun 2015;
 2. Prosedur penerimaan Keuangan Perkara (Panjar perkara, biaya proses, eksekusi, konsinyasi, lelang, penitipan uang pihak ketiga lainnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Register Perkara dan Buku jurnal, Keadaan Perkara, Keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan dan SIPP;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- II. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu:
1. Penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan, Sistem pembagian perkara, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, persidangan, berita acara sidang, mediasi.
 2. Rapat permusyawaratan, Putusan dan Minutasi berkas perkara.
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- III. Dari Kegiatan tersebut diperoleh temuan sebagai berikut:

A.	ADMINISTRASI PERKARA			
	Prosedur penerimaan perkara			
	1.	Kondisi	:	- Ditemukan pembuatan surat Permohonan/gugatan oleh Posbakum dalam penulisan identitas para pihak tentang pekerjaan yang ditulis swasta atau karyawan tanpa ada keterangan lanjutan sehingga bersifat umum, contoh perkara Nomor:

				<ul style="list-style-type: none"> - 233/Pdt.G/2023 - 253/Pdt.G/2023; - 211/Pdt.G/2023; - 234/Pdt.G/2023; - 235/Pdt.G/2023; - 247/Pdt.G/2023.
		Kriteria	:	Identitas pekerjaan para pihak dibuat secara jelas;
		Sebab	:	Pembuat Permohonan/Gugatan (Pobakun) tidak membuat pekerjaan para pihak secara jelas sesuai kenyataannya;
		Akibat	:	Surat Permohonan/Gugatan tidak memberikan keterangan tetntang pekerjaan para pihak secara jelas sehingga apabila ada pembebanan
		Rekomendasi	:	agar Pos Bakum mencantumkan secara jelas pekerjaan para pihak dalam gugatan atau permohonan;
		Tindak lanjut	:	Sudah ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan kepada petugas POSBAKUM pada tanggal 06 Juni 2023
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran 1
	2.	Kondisi	:	Ditemukani beberapa perkara Permohonan/Gugatan yang tidak diupload relaas panggilannya di SIPP.
		Kriteria	:	Untuk tertib administrasi relaas panggilan diupload di SIPP..
		Sebab	:	Kelalaian Jurusita..
		Akibat	:	Di SIPP data-data tidak terisi dengan lengkap.
		Rekomendasi	:	Setelah Panggilan dilaksanakan seharusnya relaas panggilan langsung

				diupload di SIPP minimal tanggal pemanggilan dilaksanakan.;
		Tindak lanjut	:	Sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Eviden	:	Terdapat pada lampiran 2

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN				
		Kondisi	:	Pada saat persidangan akan dilaksanakan petugas tidak siap ditempat.
		Kriteria	:	Sebelum persidangan dimulai petugas sudah siap ditempat.
		Sebab	:	Petugas lalai.
		Akibat	:	Persidangan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
		Rekomendasi	:	Agar Petugas sudah siap di tempat sebelum persidangan dimulai.
		Tindak lanjut	:	Sudah ditindaklanjuti dengan mengadakan pembinaan pada briefing tanggal 05 Juni 2023
		Eviden	:	Terdapat terlampir

Sengeti, 06 Juni 2023
Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

Eviden 1. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada petugas POSBAKUM pada tanggal 06 Juni 2023 serta perubahan pada surat Gugatan



Hal: Permohonan Cerai Talak

Sengeti, 26 Mei 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Di Sengeti

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **Sumarwan bin Suparmin alias Suparman**, NIK : 1222030710750004,
Tempat dan Tanggal Lahir Sumberjo, 07 Oktober 1975, Umur
47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, RT. 01, Desa Bukit Mas,
Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi (No. Telp: 081279443035) sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sengeti terhadap:

Nama **Nuraisah binti Samsudin**, Tempat dan Tanggal lahir R. Prapat, 07 Januari
1979, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat,
RT. 11, Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagai **Termohon**;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/07/III/1998, tertanggal pada tanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman

bersama yang beralamat di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara kurang lebih selama 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2020;

4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Indah Sulistianingsih binti Sumarwan, umur 23 tahun
 - Dedi Iswanto bin Sumarwan, lahir pada tanggal 16 September 2003;
 - Syafira Salsabila binti Sumarwan, lahir pada tanggal 31 Mei 2011;
 - Dika Ardiansyah bin Sumarwan, lahir pada tanggal 30 Desember 2014;
 - Diki Ferdiansyah bin Sumarwan, lahir pada tanggal 30 Desember 2014;Yang mana pada saat sekarang ini anak pertama telah menikah, anak kedua dalam perantauan, dan anak ketiga, keempat dan kelima ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh karena Adanya pihak ketiga, dimana Termohon telah berselingkuh dan telah memiliki pria idaman lain, dalam hal ini Termohon telah mengakui segala perbuatannya dihadapan Pemohon dan keluarga Termohon secara langsung;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama yang dimana selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat sekarang ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon sudah merasa tidak cocok hidup dan tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;
10. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Sumarwan bin Suparmin alias Suparman**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Nuraisah binti Samsudin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

Sumarwan bin Suparmin alias Suparman

Eviden 2 sudah ditindaklanjuti dengan mengupload panggilan/Pemberitahuan isi putusan ke SIPP

JS: Arsil Hadi, S.H.

PELAKSANAAN PANGGILAN / RELAAS

Tanggal Sidang: Rabu, 31 Mei 2023
Agenda Sidang: SIDANG PERTAMA
Paritama Pengganti: Idrisatus, S.Pd., M.H.

No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Muhayati binti Muhdi	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Ket. Relas: Bertemu Lihat/ Edit	Lihat Edit
2	Sukman bin Sukman	Tergugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Ket. Relas: Bertemu Lihat/ Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

JS: Riduan, SH.

DATA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Tanggal Putusan: Rabu, 17 Mei 2023

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan
Penggugat	Dellana binti Edi. R	Tanggal Pemberitahuan : - Edoc PBT: - Edit
Tergugat	Zulfan Efendy bin M Nuh	Tidak Bertemu Tanggal Pemberitahuan : 25/05/2023 Edoc PBT: download Edit

Sudah Minutasi

JS: Imran, SH.

PELAKSANAAN PANGGILAN / RELAAS				
Tanggal Sidang : Rabu, 31 Mei. 2023 Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA			Panitera Pengganti : Kholilayny, S.H., M.H.	
No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Winarsih binti Wasito	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Ket. Relas: bertemu Penggugat Isi/Edit	Lihat Edit
2	Musdi Arianto bin Sajidin	Tergugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Ket. Relas: bertemu tergugat Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

JS: Syirwan Syahalam

PELAKSANAAN PANGGILAN / RELAAS				
Tanggal Sidang : Rabu, 31 Mei. 2023 Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA			Panitera Pengganti : Adityawoman, S.H., M.H.	
No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Iyem bin Hesse	Penggugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Isi/Edit	Lihat Edit
2	Ratna Dewi binti Sonan	Tergugat	Bertemu Tanggal Pelaksanaan Relas : 25/05/2023 Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

Eviden 3. Sudah dilaksanakan pembinaan melalui briefing mingguan PA Sengeti tanggal 05 Juni 2023



NOVEMBER 2023



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS I B
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti

Hal: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

Sengeti, 04 Desember 2023

Kepada

Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang

di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan laporan hasil pengawasan bidang administrasi perkara dan persidangan dan pelaksanaan Putusan bulan November 2023, maka dengan ini saya menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Sengeti, 04 Desember 2023

Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

**BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SENGETI		
Periode Pemeriksaan	:	November 2023

- I. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi perkara yaitu:
1. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali dan Gugatan Sederhana/Perma Nomor: 2 Tahun 2015;
 2. Prosedur penerimaan Keuangan Perkara (Panjar perkara, biaya proses, eksekusi, konsinyasi, lelang, penitipan uang pihak ketiga lainnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Register Perkara dan Buku jurnal, Keadaan Perkara, Keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan dan SIPP;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- II. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu:
1. Penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan, Sistem pembagian perkara, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, persidangan, berita acara sidang, mediasi.
 2. Rapat permusyawaratan, Putusan dan Minutasi berkas perkara.
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- III. Dari Kegiatan tersebut diperoleh temuan sebagai berikut:

ADMINISTRASI PERSIDANGAN			
	.	Kondisi	Ditemukan pada saat persidangan tidak ada petugas yang standbay di tempat sehingga beberapa kali bell dibunyikan untuk suatu keperluan majelis hakim tetap tidak ada petugasnya sehingga terpaksa panitera sidang yang melaksanakan tugasnya .

		Kriteria	Sebelum dan setelah persidangan dilaksanakan Petugas yang telah ditunjuk standby di tempat untuk melaksanakan tugasnya.. .
		Sebab	: Petugas yang ditunjuk tidak berada di tempat pada saat persidangan berlangsung;
		Akibat	: Persidangan berjalan tidak lancar dan tidak berwibawa..
		Rekomendasi	: Petugas standby ditempat dan siap melaksanakan tugas sesuai SOP petugas sidang PA Sengeti,;
		Tindaklanjut	: Sudah ditindaklanjuti pada tanggal 04 Desember 2023
		Eviden	: Terdapat dalam lampiran

Sengeti, 04 Desember 2023
Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

Eviden 1. Sudah diadakan Briefing kepada petugas sidang



Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu,alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat



Misana binti Rusli

Eviden 4. Tampilan Gugatan dari Aplikasi Gugatan Mandiri

Muaro Jambi, 14 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Di Sengeti

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan tahun..... Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kepada
 - o Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena
 - o Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan tahun terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat
4. Bahwa berdasarkan dalli-dalli di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Susilo bin Ruslan) terhadap Penggugat (Susi Ulandari binti Latip);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

```
A PHP Error was encountered  
Severity: Notice  
Message: Undefined variable: data_anak  
Filename: admin/coba_cetak.php  
Line Number: 229  
Backtrace:
```

bono);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kode : BMDAK63W41

Hormat Penggugat,

Susi Ulandari binti Latip

DESEMBER 2023



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

HAKIM PENGAWAS BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS I B
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti

Hal: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

Sengeti, 08 Januari 2024

Kepada

Yth. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang

di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berdasarkan laporan hasil pengawasan bidang administrasi perkara dan persidangan dan pelaksanaan Putusan bulan Desember 2023, maka dengan ini saya menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Sengeti, 08 Januari 2024

Panitera

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is written on a light-colored background.

Ghozi, S., Ag., M.A.

**BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
DAN
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SENGETI		
Periode Pemeriksaan	:	Desember 2023

- I. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi perkara yaitu:
1. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali dan Gugatan Sederhana/Perma Nomor: 2 Tahun 2015;
 2. Prosedur penerimaan Keuangan Perkara (Panjar perkara, biaya proses, eksekusi, konsinyasi, lelang, penitipan uang pihak ketiga lainnya, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 3. Register Perkara dan Buku jurnal, Keadaan Perkara, Keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan dan SIPP;
 4. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- II. Pokok-pokok Kegiatan/pemeriksaan bidang administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yaitu:
1. Penyerahan berkas kepada Ketua Pengadilan, Sistem pembagian perkara, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, persidangan, berita acara sidang, mediasi.
 2. Rapat permusyawaratan, Putusan dan Minutasi berkas perkara.
 3. Melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan lain-lain.
- III. Dari Kegiatan tersebut diperoleh temuan sebagai berikut:

A.	ADMINISTRASI PERKARA		
	Prosedur penerimaan perkara		
	1.	Kondisi	:
			- Ditemukan surat Permohonan/gugatan yang tidak sesuai dengan nomor perkara yang dibagikan kepada ketua majelis dengan nomor yang ada dalam berkas perkara. Contoh : perkara nomor 601/Pdt.G/2023 dan nomor 599/Pdt.G/2023.

		Kriteria	:	Sebelum petugas pendaftaran membagikan lembar surat gugatan kepada ketua majelis seharusnya diperiksa kembali apakah nomor perkara sesuai dengan nomor perkara yang ada dalam berkas;
		Sebab	:	Petugas pendaftaran kurang teliti dan kurang cermat;
		Akibat	:	Surat Permohonan/Gugatan nomornya tidak sesuai dengan nomor perkara yang ada dalam berkas perkara;
		Rekomendasi	:	agar petugas pendaftaran perkara lebih teliti dan cermat dalam menulis nomor perkara sehingga perkara yang ada dalam berkas sesuai dengan surat gugatan yang diberikan kepada ketua majelis;;
		Tindaklanjut	:	Sudah ditindaklanjuti pada tanggal 08 Januari 2024;
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran I
	2.	Kondisi	:	Ditemukani beberapa perkara Permohonan/Gugatan yang tidak diupload relaas panggilannya di SIPP.
		Kriteria	:	Untuk tertib administrasi relaas panggilan diupload di SIPP..
		Sebab	:	Kelalaian Jurusita..
		Akibat	:	Di SIPP data-data tidak terisi dengan lengkap...
		Rekomendasi	:	Setelah Panggilan dilaksanakan seharusnya relaas panggilan langsung diupload di SIPP minimal tanggal pemanggilan dilaksanakan.;
		Tindaklanjut	:	Sudah ditindaklanjuti pada tanggal 05

				Januari 2024
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran II

B. ADMINISTRASI PERSIDANGAN				
		Kondisi	:	Ditemukan pada persidangan kedua belah pihak hadir dan majelis hakim memerintahkan utuk mediasi, namun salah satu pihak langsung pulang; .
		Kriteria	:	Setelah ada perintah untuk mediasi maka petugas memberikan penjelasan kembali agar para pihak menunggu diruang tunggu untuk kemudian diarahkan ke ruang mediasi; .
		Sebab	:	Petugas lalai.
		Akibat	:	Mediasi tidak dapat dilaksanakan.
		Rekomendasi	:	Agar Petugas memberikan penjelasan kembali diluar persidangan agar menunggu dan selanjutnya diarahkan ke ruang mediasi;.
		Tindaklanjut	:	Sudah ditindaklanjuti pada tanggal 08 Januari 2024
		Eviden	:	Terdapat dalam lampiran III.

Sengeti, 08 Januari 2024
Panitera



Ghozi, S., Ag., M.A.

Lampiran I. Eviden I Dilakukan pembinaan kepada petugas penyerahan berkas perkara;



Lampiran II, Eviden II Relas panggilan sudah diupload dalam SIPP

PELAKSANAAN PANGGILAN / RELAAS				
Tanggal Sidang : Selasa, 09 Jan. 2024 Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA			Panitera Pengganti : Ghozi, S.Ag, M.A	
No.	Pihak	Status Pihak	Pelaksanaan	Dokumen Relas
1	Restarina Binti Abdullah	Penggugat	Elektronik Tanggal Pelaksanaan Relas : 28/12/2023 Isi/Edit	Lihat Edit
2	Riko Pernando Bin Lasmudin	Tergugat	Surat Tercatat No resi : P2312280076382 Tanggal Kirim Ke POS: 28/12/2023 Edoc resi : download Tanggal Pelaksanaan Relas : 29/12/2023 Isi/Edit	Lihat Edit
3	Hasudungan Gultom, S.H.	Kuasa Hukum Penggugat	Elektronik Tanggal Pelaksanaan Relas : 28/12/2023 Isi/Edit	Lihat Edit

[Tutup](#)

Lampiran III, Eviden III. Sudah diadakan Briefing kepada petugas sidang



Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya Gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu,alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat



Misana binti Rusli

Eviden 4. Tampilan Gugatan dari Aplikasi Gugatan Mandiri

Muaro Jambi, 14 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sengeti

Di Sengeti

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan tahun..... Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kepada
 - o Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena
 - o Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan tahun terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat
4. Bahwa berdasarkan dalli-dalli di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Susilo bin Ruslan) terhadap Penggugat (Susi Ulandari binti Latip);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

```
A PHP Error was encountered  
Severity: Notice  
Message: Undefined variable: data_anak  
Filename: admin/coba_cetak.php  
Line Number: 229  
Backtrace:
```

bono);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kode : BMDAK63W41

Hormat Penggugat,

Susi Ulandari binti Latip

